



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR: 86/G/2017/PTUN.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

Nama : **PUGUH PRASETYO**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Kampung Jenengan, RT.003 RW.001, Desa Jenengan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. DR. YOUNGKY FERNANDO, S.H., M.H.;-----

2. SENO TRI BASKORO, S.H.;-----

3. SUNARDI, S.Ag., S.H., M.H.;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H., M.H. & Partner", Alamat di Jalan Singoprono No.456 RT.014 RW.004, Kampung Tegal Rayung, Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/IV/1/07/2018//Desa Jenengan/PTUN-Semarang/JATENG, tanggal 7 Januari 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

-----**M E L A W A N**-----

Nama Jabatan : **KEPALA DESA JENENGAN, KECAMATAN SAWIT, KABUPATEN BOYOLALI**;-----

Halaman 1 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dukuh Gading RT. 002 RW. 001 Desa Jenengan,
Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Provinsi
Jawa Tengah;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1.-----AGUS DANI SRIYANTO, S.H.;

2.-----LUKMAN HAKIM, S.H.;

3.-----SEBASTIANUS HERIYONO, S.H.;

4.-----DEWI HARASTUTI, S.H., M.Hum.;

5.-----ALFIAN GUNTUR ARBIYUDHA, S.H.;

6.-----WIDODO, S.H.;

7.-----RINO ANDRU FAISAL, S.H.;

8.-----MULYANTO, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor
Advokat/Legal Consultants "A. Dani Sriyanto & Partners" beralamat di Jalan
M.H. Thamrin No.B-10 Semarang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 5 Januari 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor: 86/PEN-DIS/2017/PTUN.SMG tanggal 28
Desember 2017 tentang Lolos Dismisal Proses;-----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor: 86/PEN-MH/2017/PTUN.SMG. tanggal 28
Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
perkara tersebut;-----

Halaman 2 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Panitera Muda Perkara atas nama Panitera

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 86/G/2017/
PTUN.SMG tanggal 28 Desember 2017 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti;-----

-Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:
86/PEN.PP/2017/PTUN.SMG. tanggal 29 Desember 2017, tentang hari
dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:
86/PEN.HS/2017/PTUN.SMG. tanggal 23 Januari 2018, tentang hari
dan tanggal Persidangan;-----

-Telah mendengar keterangan Saksi dari Para Pihak di
persidangan;----

-- -Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti
yang diajukan oleh para pihak di persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 22 Desember 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Desember 2017
di bawah register Nomor: 86/G/2017/PTUN.SMG. dan telah diperbaiki pada
tanggal 23 Januari 2018, isi selengkapnya sebagai berikut;-----

I.-----Objek Gugatan:

Bahwa objek dari gugatan ini adalah Keputusan Kepala Desa Jenengan
Nomor: 141/XI/Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Saudara Agung Dwi
Hartanto sebagai Sekretaris Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit
Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tanggal 23 November 2017 beserta
Lampirannya;-----

II.-----Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

Halaman 3 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bekas Kepala Desa Jenengan Nomor: 141/XI/Tahun 2017

Tentang Tentang Pengangkatan Saudara Agung Dwi Hartanto sebagai Sekretaris Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tanggal 23 November 2017 diketahui oleh Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2017 mengajukan gugatan dalam perkara a quo pada tanggal 27 Desember 2017 sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:-----

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Jenengan Nomor: 141/XI/Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Saudara Agung Dwi Hartanto sebagai Sekretaris Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tanggal 23 November 2017 Penggugat dirugikan tidak menjadi Perangkat Desa sebagai Sekretaris Desa Jenengan padahal Penggugat memiliki kompetensi dan mampu mengerjakan soal test pada seleksi pengangkatan perangkat Desa Jenengan;-----

Penggugat juga merasa dirugikan dalam hal tidak adanya keterbukaan dari Tergugat tentang benar atau tidaknya hasil jawaban tes tertulis, sehingga kebenaran dari skor hasil ujian tertulis tersebut patut dipertanyakan;-----

Dan hal ini sesuai dengan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu seseorang atau

Halaman 4 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

IV. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata :-----

a.-----Penetapan tertulis: Keputusan Kepala Desa Jenengan Nomor : 141/XI/Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Saudara Agung Dwi Hartanto sebagai Sekretaris Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tanggal 23 November 2017, merupakan suatu penetapan tertulis;-----

b.-----Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara : Keputusan Kepala Desa Jenengan Nomor: 141/XI/Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Saudara Agung Dwi Hartanto sebagai Sekretaris Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tanggal 23 November 2017, dikeluarkan oleh Kepala Desa Jenengan selaku pejabat Tata Usaha Negara;-----

c.-----Berisi tindakan hukum tata usaha Negara: yaitu berupa Pengangkatan Saudara Agung Dwi Hartanto sebagai Sekretaris

Halaman 5 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun

2017 tanggal 23 November 2017;-----

d.Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

e.-----Bersifat konkrit, individual dan final; konkrit: Pengangkatan atas

nama Saudara Agung Dwi Hartanto, bersifat individual: ditujukan

kepada Saudara Agung Dwi Hartanto, final: Pengangkatan dari

Saudara Agung Dwi Hartanto sebagai Sekretaris Desa Desa

JenenganKecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tanggal

23 Nopember 2017 sudah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak

memerlukan ijin dari instansi yang lebih tinggi lainnya;-----

f.-----Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata: Saudara Agung Dwi Hartanto diangkat sebagai Sekretaris

Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun

2017 tanggal 23 Nopember 2017;-----

ALASAN GUGATAN;-----

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2017 di Balai Desa Jenengan telah

diumumkan oleh Tergugat akan dilaksanakannya pengangkatan

perangkat desa Desa Jenengan;-----

2. Bahwa penerimaan pendaftaran perangkat desa diberi batas waktu dari

tanggal 19 sampai 27 September 2017;-----

3. Bahwa Penggugat telah mendaftar sebagai bakal calonperangkat desa

di lingkungan pemerintah desa Jenengan untuk formasi Sekretaris Desa

pada tanggal 19 September 2017 dan telah memenuhi syarat-syarat

administratif untuk mengikuti seleksi ujian tertulis calon peragkat desa

Desa Jenengan;-----

4. Bahwa Penggugat pada tanggal 6 dan 7 Nopember 2017 telah mengikuti

seleksi ujian tertulis calon perangkat desa Desa Jenengan dan

Halaman 6 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat berkarya memiliki kompetensi mendapatkan nilai (skor)

tertinggi dalam seleksi ujian tertulis calon perangkat desa Desa
Jenengan akan tetapi Penggugat dinyatakan tidak lulus;-----

5. Bahwa atas hal tersebut di atas Para Penggugat tidak diterima dan terus menanyakan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat selalu menghindar dan tidak pernah terbula kepada Penggugat tentang hasil ujian tertulis Penggugat dengan lembar kunci jawaban sehingga tidak diketahui dimanakah letak jawaban Penggugat yang benar ataupun yang salah. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas senyata-nyatanya telah melanggar asas keterbukaan/transparan;-----

6. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Jenengan Nomor: 141/XI/Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Saudara Agung Dwi Hartanto sebagai Sekretaris Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tanggal 23 November 2017 berdasar atas pemberian penilaian dari Tim Penguji pengangkatan Perangkat Desa Desa Jenengan yang tidak transparan, tidak objektif, tidak wajar, yang merugikan Penggugat sehingga oleh karenanya dinyatakan batal dan dicabut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 22 Juni 2017;-----

Pasal 16 ayat (9);-----

Tim Penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada Camat paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian;-----

Pasal 16 ayat (10);-----

Halaman 7 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
cara menyampaikan hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada kepala desa pada hari yang sama dengan penyampaian hasil ujian tertulis dari Tim Penguji kepada Camat;-----

Pasal 16 ayat (11);-----

Kepala Desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan Tim Penguji pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi dari Camat;-

8. Bahwa ternyata Tergugat mengumumkan hasil seleksi calon perangkat desa Desa Jenengan melebihi 1 (satu) hari dari batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 9 November 2017 yang seharusnya tanggal 8 November 2017;-----

Bahwa Tergugat juga dengan sengaja membuat dan menandatangani Berita Acara Pengumuman hasil seleksi calon Perangkat Desa Desa Jenengan dengan tanggal 8 November 2017, sehingga melanggar Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 22 Juni 2017 Pasal 16 ayat (11). Perbuatan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Keputusan Kepala Desa Jenengan Nomor: 141/XI/Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Saudara Agung Dwi Hartanto sebagai Sekretaris Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tanggal 23 November 2017 dinyatakan batal dan dicabut;-----

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 22 Juni 2017 ;-----

Pasal 17 ayat (2);-----

Halaman 8 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
calon perangkat desa yang dikonsultasikan kepala desa kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;-----

Bahwa ternyata calon perangkat desa yang dikonsultasikan Tergugat kepada Camat hanya seorang saja sehingga melanggar Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 22 Juni 2017 Pasal 17 ayat (2) sehingga Keputusan Kepala Desa Jenengan Nomor: 141/XI/Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Saudara Agung Dwi Hartanto sebagai Sekretaris Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tanggal 23 November 2017 dinyatakan batal dan dicabut;-----

Berdasarkan uraian Penggugat di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Jenengan Nomor : 141/XI/Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Saudara Agung Dwi Hartanto sebagai Sekretaris Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tanggal 23 November 2017 beserta lampirannya;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Jenengan Nomor : 141/XI/Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Saudara Agung Dwi Hartanto sebagai Sekretaris Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tanggal 23 November 2017 beserta lampirannya;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Halaman 9 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Februari 2018, isi selengkapnya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :-----

A.-----GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1.-----Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----

2.-----Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi Jabatan Perangkat Desa yang meliputi proses Penjaringan, Penyaringan, Konsultasi dan Penetapan Perangkat Desa, sebagaimana Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (selanjutnya disebut "Peraturan Daerah No.12 Tahun 2015") jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati No.15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa (selanjutnya disebut "Peraturan Bupati No.12 Tahun 2017");----

3.Bahwa sebagaimana *Pasal 9 Peraturan Daerah No.12 Tahun 2015, jo. Pasal 7 Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017* diatur sebagai berikut :-----

Pasal 9 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 dan Pasal 7 Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017 :-----

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:-----

Halaman 10 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----Penjaringan dan penyaringan;

b.-----Konsultasi kepada Camat;

c.-----Penerbitan rekomendasi Camat; dan;

d.-----Pengangkatan Perangkat Desa;

4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2015 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (selanjutnya disebut "Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2017"), jo. Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017, kewenangan Kepala Desa dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa meliputi:-

4.1. Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, sebagaimana diatur Pasal 10, 11 ayat (2) dan 12 ayat (1) Peraturan Daerah No.12 Tahun 2015, jo. Pasal 8, 9 (2), 10 Peraturan Bupati No.15 Tahun 2017 sebagai berikut:-----

Pasal 10 Peraturan Daerah No.12 Tahun 2015 dan Pasal 8 Peraturan Bupati No.15 Tahun 2017 :-----

Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan dengan melakukan seleksi Calon Perangkat Desa;-----

Pasal 11 (2) Peraturan Daerah No.12 Tahun 2015 dan Pasal 9 (2) Peraturan Bupati No.15 Tahun 2017:-----

Halaman 11 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa yang akan berakhir masa jabatannya dengan tembusan BPD dan camat 4 (empat) bulan sebelumnya;-----

Pasal 10 (1) Peraturan Bupati No.15 Tahun 2017 :-----

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 9 Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa;-----

4.2. Mengumumkan hasil seleksi, diatur pasal 16 (11) Peraturan Bupati No.15 Tahun 2017 sebagai berikut :-----

Pasal 16 Peraturan Bupati No.15 Tahun 2017 :-----

(11)Kepala Desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan Tim Penguji pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi dari Camat;-----

4.3. Melakukan Konsultasi Hasil Seleksi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Bupati No.15 Tahun 2017, sebagai berikut:-
Pasal 17 Peraturan Bupati No.15 Tahun 2017;-----

(1) Setelah menerima hasil seleksi, paling lambat 3 (tiga) hari Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai Calon Perangkat Desa;-----

4.4. Menerbitkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, sebagaimana diatur pasal 19 (1) Peraturan Daerah No. 12

Halaman 12 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Pasal 18 (1) Peraturan Bupati No. 15 Tahun

2017;-----

Pasal 19 Peraturan Daerah No.12 Tahun 2015 :-----

(1)- Calon Perangkat Desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;--

Pasal 18 Peraturan Bupati No.15 Tahun 2017:-----

(1)- Calon Perangkat Desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;-

5. Bahwa pelaksanaan ujian dan penilaian hasil ujian perangkat desa dilakukan oleh Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Camat sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan 17 Peraturan Daerah No.12 Tahun 2015 dan pasal 16 Peraturan Bupati No.15 Tahun 2017, sebagai berikut:-----

Pasal 16 Peraturan Daerah No.12 Tahun 2015:-----

(1)-----Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis;-----

(2)Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Penguji;-----

(3)----Tim penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada Camat untuk disampaikan kepada Kepala Desa;-----

Halaman 13 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 16 Peraturan Bupati No.15 Tahun 2017:-----

(1)--- Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis;-----

(2)Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Penguji;-----

(9)---Tim penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada Camat paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian;-----

Pasal 17 Peraturan Daerah No.12 Tahun 2015:-----

(1)-----Tim Penguji ditetapkan dengan Keputusan Camat;

(2)Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;-----

a.-----Unsur UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan; dan/atau-----

b.----Unsur lembaga pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) baik negeri atau swasta;-----

(3)---Tugas dan Wewenang Tim penguji adalah sebagai berikut:

a.-----Menyiapkan materi ujian;

b.-----Melaksanakan ujian;

c.-----Mengoreksi hasil ujian;

d.-----Menetapkan hasil ujian secara terbuka berdasarkan peringkat nilai; dan;-----

Halaman 14 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan hasil ujian tertulis berdasarkan peringkat nilai

kepada Camat;-----

6.- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 dan 17 Peraturan Daerah No.12 Tahun 2015 dan pasal 16 Peraturan Bupati No.15 Tahun 2017, maka kewenangan menetapkan Tim Penguji yang bertugas melakukan pengujian terhadap calon perangkat desa adalah merupakan kewenangan Camat, bukan kewenangan dari Kepala Desa. Kepala Desa hanya menerima hasil ujian dari Tim Penguji yang diserahkan Camat kepada Kepala Desa dan selanjutnya mengumumkan Hasil Ujian;-----

7. Bahwa Gugatan Penggugat yang pada intinya memperlakukan penilaian hasil ujian yang dilakukan tidak transparan dan meminta pembatalan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141/XI/tahun 2017 tanggal 23 November 2017, dimana dalam Gugatan hanya menjadikan Kepala Desa Jenengan sebagai Tergugat tanpa menjadikan Camat Sawit dan Tim Penguji sebagai pihak yang ikut digugat. Hal ini menjadikan gugatan Penggugat *cacat formil*, karena berkaitan dengan penilaian hasil ujian bukan merupakan kewenangan Tergugat, melainkan menjadi kewenangan Tim Penguji yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Sawit, sehingga gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

B.-----GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA;

1.-----Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Jenengan Nomor: 141/XI/Tahun 2017, Pengangkatan Perangkat Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali tahun 2017

Halaman 15 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama Agung Dwi Hartanto tanggal 23

November 2017, maka Penggugat tidak menjadi Perangkat Desa Desa Jenengan sebagai Sekretaris Desa, padahal Penggugat memiliki kompetensi dan mampu mengerjakan soal tes pada seleksi pengangkatan perangkat Desa Desa Jenengan. Penggugat merasa dirugikan dalam hal tidak adanya keterbukaan dari Tergugat tentang benar atau tidaknya hasil jawaban tes tertulis, dan mempertanyakan kebenaran dari skor hasil ujian tertulis yang patut dipertanyakan;-----

2.-----Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2015, Peraturan Daerah No. 9 tahun 2017 dan Peraturan Bupati No.15 Tahun 2017, Kewenangan Tergugat hanya dalam proses :-----

-----Pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa;

-----Melakukan konsultasi hasil seleksi yang lulus;

-----Mengumumkan hasil Seleksi dari Tim Penguji yang telah direkomendasi oleh Camat;-----

-----Menerbitkan Keputusan Kepala Desa terkait Pengangkatan Perangkat Desa;-----

-----Melakukan pelantikan perangkat desa terpilih;

3.-----Bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan menentukan Hasil Ujian Perangkat Desa, karena Ujian tertulis Perangkat Desa dilakukan oleh Tim Penguji yang dibentuk dengan Keputusan Camat;-----

4.-----Bahwa Hasil Seleksi yang Lulus yang diperoleh TIM PENGUJI dilaporkan kepada Camat untuk disampaikan kepada Kepala Desa;--

Halaman 16 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Seleksi yang Lulus pun harus dikonsultasikan dan mendapatkan Rekomendasi dari Camat untuk bisa diumumkan dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa;-----

6.----Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingan Penggugat dirugikan dan memepermasalahkan tentang substansi Hasil Ujian Tertulis kepada Tergugat, adalah adalah gugatan yang salah sasaran/salah alamat (*Error in persona*), karena masalah substansi hasil ujian bukan merupakan kewenangan Tergugat, melainkan Kewenangan Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan salah sasaran/ salah alamat (*error in persona*), maka Tergugat mohon Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard/NO*);-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1.-----Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi, Tergugat mohon dianggap terbaca dan termuat kembali dalam Jawaban Pokok Perkara ini;-----

2.-----Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----

3.- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat telah melanggar asas keterbukaan/ tranparansi, kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan dalam pengangkatan perangkat desa jabatan Sekretaris Desa Desa Jenengan, Kecamatan Sawit, karena Tergugat sudah melakukan semua tahapan Pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan yang berlaku,

Halaman 17 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015

tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Daerah Tata Cara Pencalonan, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, yaitu;-----

A.-----TAHAP PENJARINGAN dan PENYARINGAN;

Berdasarkan Pasal 7 dan 8 Peraturan Bupati No.15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Tergugat melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan seleksi Calon Perangkat Desa dengan tahap-tahap sebagai berikut:-----

a.- -Bahwa pada tahun 2017 terjadi kekosongan Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa di Desa Jenengan, sehingga Tergugat selaku Kepala Desa Jenengan mengajukan Surat Nomor 141/248/VIII/2017, tanggal 10 Agustus 2017 perihal permohonan kepada Bupati Boyolali untuk menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa. (pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017);-----

b.-----Bahwa atas Surat permohonan Tergugat tersebut, Bupati Boyolali memberikan izin secara tertulis untuk menyelenggarakan pengisian perangkat desa sebagaimana Surat Bupati Nomor 141/1354/21/2017, tanggal 31 Agustus 2017;-----

B.----- PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA;

Halaman 18 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan Surat Bupati Nomor 141/1354/21/2017,

tanggal 31 Agustus 2017, Tergugat membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Jenengan, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Jenengan Nomor 141/08 tahun 2017, tanggal 9 September 2017 (*Pasal 10 Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017*);-----

C.----- PENDAFTARAN & PENELITIAN BERKAS;

a.- Bahwa panitia pengangkatan perangkat desa mulai membuka pengumuman tentang adanya lowongan Sekretaris Desa di Desa Jenengan dengan Pengumuman Nomor: 01/Pan PPD/IX/2017 tanggal 11 September 2017, dilaksanakan 7 (tujuh) hari sebelum pembukaan pendaftaran (*Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017*);-----

b.- -Bahwa Pendaftaran perangkat desa dibuka dari tanggal 19 – 27 September 2017 di Kantor Balai Desa Jenengan pada jam kerja. (*Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017*);---

c.-----Bahwa setelah dilakukan penelitian berkas, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: /Pan.PPD/IX/2017, tanggal 20 Oktober 2017, kemudian ditetapkan dengan Keputusan Panitia Nomor: 141/01 Tahun 2017, tentang Bakal Calon Perangkat Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi Desa Jenengan;-----

d.----Bahwa panitia pengangkatan perangkat desa menyerahkan hasil penelitian berkas pendaftaran kepada Kepala Desa

Halaman 19 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

21

Oktober

2017;-----

D.--- PENETAPAN dan PENGUSULAN CALON PERANGKAT DESA

a.-----Bahwa setelah menerima hasil dari panitia pengangkatan perangkat desa, Kepala Desa menetapkan calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan administrasi dengan Surat Keputusan Kepala Desa Jenengan Nomor : 141/09/ tahun 2017, yaitu:-----

- 1). Sdr. Puguh Prasetyo;-----
- 2). Sdri. Ida Octaviana Setyani;-----
- 3). Sdri. Fatiha Luthfiya;-----
- 4). Sdr. Bambang Supriyanto;-----
- 5). Sdr. Agung Dwi Hartanto;-----
- 6). Sdri. Retno Setyaningsih;-----
- 7). Sdr. Wahyu Prasetya N;-----
- 8). Sdri. Santi Utami;-----
- 9). Sdr. Donni Wijayanto;-----
- 10). Sdr. Iwanto;-----
- 11). Sdr. Andar Isnu Prajoko;-----
- 12). Sdri. Nur Rahmawati;-----
- 13). Sdr. Tri Noviandi;-----

b.-----Bahwa calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan administratif diusulkan mengikuti seleksi kepada Camat dengan Surat Permohonan mengikuti seleksi Nomor: 141/15/X/2017 tanggal 23 oktober 2017;-----

E.----- SELEKSI OLEH TIM PENGUJI DAN PENGUMUMAN;

Halaman 20 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah menerima Surat Permohonan Mengusulkan

Calon Perangkat Desa untuk Mengikuti Seleksi dari Kepala Desa Jenengan No. 141/15/X/2017 tanggal 23 Oktober, Camat Sawit membentuk Tim Penguji pencalonan pengangkatan perangkat desa melalui Surat Keputusan Camat Sawit Nomor: 141/56/Tahun 2017 tanggal 25 oktober 2017 (Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017);-----

b.--Bahwa pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan oleh tim penguji pada tanggal 6-7 November 2017;-----

c.---Bahwa Tim penguji menyampaikan hasil ujian tertulis kepada camat tanggal 8 November 2017 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian tertulis tanggal 8 November 2017. (Pasal 16 ayat (9) Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017);-----

d.---Bahwa Camat Sawit menyerahkan hasil ujian tertulis dari tim penguji pada hari yang sama kepada Kepala Desa/Tergugat dengan Surat Penyampaian Hasil Ujian Nomor: 141/730/47/2017 tanggal 8 November 2017 (Pasal 16 ayat (10) Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017);-----

F.----- KONSULTASI DAN REKOMENDASI DARI CAMAT

a.- Bahwa Kepala Desa Jenengan/Tergugat melalui Surat Nomor: 141/01/XI/2017 tanggal 13 November 2017 melaksanakan konsultasi kepada Camat Sawit dengan menyampaikan 2 (dua) orang calon Perangkat Desa. Nama yang dikonsultasikan adalah;-----

1)-----Sdr. Agung Dwi Hartanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Puguh Prasetyo;

(Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017);

Bahwa Camat Sawit memberikan Surat Rekomendasi Nomor 141/766/47/2017 tanggal 14 November 2017 calon yang lulus dengan nilai tertinggi formasi Sekretaris Desa yaitu Sdr. Agung Dwi Hartanto. (Pasal 17 ayat (3) Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017).

G.----- PENGANGKATAN & PELANTIKAN;

a. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/XI Tahun 2017 tanggal 23 November 2017 tentang Pengangkatan Saudara Agung Dwi Hartanto sebagai Sekretaris Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. (Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017);

b. Bahwa Pelantikan Perangkat Sekretaris Desa atas nama Agung Dwi Hartanto dilakukan pada tanggal 23 November 2017. (Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017);

4.- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4, 5 dan 6, yang mengatakan Tergugat telah melanggar asas transparansi atau keterbukaan, karena pelaksanaan ujian dan penilaian ujian perangkat desa Desa Jenengan sudah secara benar dilaksanakan oleh Tim Penguji yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Camat Sawit Nomor: 141/25/Tahun 2017 tanggal 25 oktober 2017, yaitu dilakukan dengan cara;

-----Bahwa pelaksanaan ujian perangkat desa dilakukan oleh Tim Penguji yang berasal dari unsur UPT Pendidikan Dasar dan Luar sekolah Kecamatan dan/atau unsur lembaga pendidikan

Halaman 22 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SLTA baik negeri atau swasta. (pasal 17 ayat (2)

Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2015);-----

-- -Bahwa untuk menjamin kenetralan dan profesionalitas Tim Penguji dan Tergugat, maka Tim penguji ini tidak ditunjuk oleh Tergugat, melainkan ditunjuk oleh Camat Sawit dengan Surat Keputusan dari Camat Sawit Nomor: 141/25/Tahun 2017 tanggal 25 oktober 2017;---

-----Bahwa untuk menjamin hasil ujian terbebas dari kecurangan-kecurangan, maka pelaksanaan maupun koreksi hasil ujian perangkat desa dilakukan dengan system scan computer;-----

-----Bahwa kelulusan nilai ujian ditentukan paling rendah rata-rata 60 (enam puluh) dengan nilai materi ujian Pengetahuan Agama, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 paling rendah 60 (enam puluh), dengan skala nilai 0-100. (Pasal 16 ayat (7) Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017);-----

5.-----Bahwa berdasarkan hasil penilaian ujian perangkat desa dari Tim Penguji, ternyata Penggugat mendapatkan nilai dibawah nilai rata-rata 60 (enam puluh), sehingga Penggugat dinyatakan tidak lulus;-----

6.-----Bahwa berkaitan peserta yang tidak puas dengan hasil nilai ujian yang diumumkan dan berkeinginan melihat langsung jawaban mereka yang sudah dikoreksi, Pemerintah Kabupaten Boyolali memfasilitasi peserta untuk dapat melihat sendiri hasil ujian dengan cara mengajukan permohonan izin tertulis yang ditujukan kepada Bupati dan yang bersangkutan sendiri yang mengajukan tidak boleh diwakilkan. Prosedur tersebut harus dilakukan karena lembar jawaban dan berkas peserta lainnya termasuk sebagai dokumen Negara, dan terlebih lagi dokumen-dokumen tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat. Akan tetapi sampai dengan diajukan Gugatan ini, Penggugat tidak mengajukan permohonan tersebut;-----

Halaman 23 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena pelaksanaan dan koreksi hasil ujian telah

dilakukan dengan cara netral, profesional dan transparan, maka dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat telah melanggar asas tranparansi atau keterbukaan haruslah ditolak;-----

8.---Bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Daerah No.12 Tahun 2015 dan pasal 16 Peraturan Bupati No.15 Tahun 2017, maka kewenangan menetapkan Tim Penguji yang bertugas melakukan pengujian terhadap calon perangkat desa adalah merupakan kewenangan Camat, bukan kewenangan dari Kepala Desa. Kepala Desa hanya menerima hasil ujian dari Tim Penguji yang diserahkan Camat kepada Kepala Desa dan selanjutnya mengumumkan Hasil Ujian. Sehingga gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan hasil penilaian kepada Tergugat adalah salah alamat karena bukan merupakan kewenangan dari Tergugat;-----

9.-----Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 dan 8 yang mengatakan bahwa Tergugat mengumumkan hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Jenengan melebihi 1 (satu) hari dari batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 9 November 2017 yang seharusnya tanggal 8 November 2017 dimana perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :-----

- - - - -Bahwa sebagaimana Tergugat uraikan angka 3 huruf E diatas, Tergugat menerima Hasil Ujian dari Camat Sawit tanggal 8 November 2017 sebagaimana Surat Penyampaian Hasil Ujian Nomor: 141/730/47/2017 tanggal 8 November 2017;-----

Halaman 24 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima hasil ujian dari Camat Sawit, Tergugat

pada saat itu juga langsung menempelkan hasil ujian tersebut di Balai Desa Jenengan;-----

Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat angka 7 dan 8, karena dalil Penggugat tidak sesuai kenyataan. Tergugat telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku;

10.-----Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat angka 9, karena Tergugat telah melakukan konsultasi sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 3 huruf F di atas;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- 1.-----Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet otvankelijke verklaard/NO*);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1.- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard/NO*);-----
- 2.- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau ;-----

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*);-----

Halaman 25 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat

telah mengajukan Replik tertanggal 20 Februari 2018, yang pada pokoknya

Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Tergugat telah

mengajukan Duplik tertanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya

Tergugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang

ditandai dengan P-1 sampai dengan P-12, telah dimeteraikan dengan

cukup dan telah dicocokkan sesuai asli atau fotokopinya, dengan perincian

sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Kartu Peserta Ujian seleksi Perangkat Desa Tahun 2017 atas nama Puguh Prasetyo, Desa asal Jenengan, nomor peserta 001 dengan formasi Sekretaris Desa Jenengan.
(fotocopy sesuai aslinya);-----
2. P – 2 : Surat dari Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Boyolali ditujukan kepada Bupati Boyolali Nomor: 007/Posbakumadin-Byl/XI/2017 tertanggal 25 November 2017 Perihal Laporan Indikasi Penyimpangan Pada Pelaksanaan Penjaringan Pengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten Boyolali.
(fotocopy dari fotocopy);-----
3. P – 3 : Hasil ujian calon perangkat Desa Jenengan untuk formasi Sekretaris Desa. (fotocopy dari fotocopy);-----
4. P – 4 : Surat Pernyataan Waktu Pengumuman Hasil Ujian Desa Jatirejo, Kecamatan Sawit tertanggal 12 November 2017.
(fotocopy dari fotocopy);-----
5. P – 5 : Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Halaman 26 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (ad informandum);-----

6. P – 6 : Petunjuk Teknis Operasional Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2017. (fotocopy dari fotocopy);-----
 7. P – 7 : Berita dari media online Fokus Jateng.Com dengan Judul “Kecewa Hasil Tes, Calon Perdes Geruduk Kantor Bupati Boyolali”. tertanggal 6 Desember 2017. (fotocopy dari fotocopy);-----
 8. P – 8 : Surat Permohonan dari Puguh Prasetyo. Dkk. yang ditujukan kepada Tim Penguji Ujian Seleksi Perangkat Desa Jenengan untuk melihat hasil tes. (fotocopy sesuai aslinya);-----
 9. P – 9 : Surat Pernyataan Puguh Prasetyo (Penggugat), tertanggal 15 Nopember 2017. (fotocopy sesuai aslinya);-
 10. P – 10 : Foto yang mendokumentasikan penyerahan Bukti P-8 dan P-9. (fotocopy dari fotocopy);-----
 11. P – 11 : Materi test pengetahuan Pemerintahan Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali beserta jawaban / LJK serta hasil tes an. Wahyu Jati Risqi. (fotocopy dari fotocopy);-----
 12. P – 12 : Surat Pernyataan a.n. Donny Wijayanto (fotocopy sesuai aslinya);-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang ditandai dengan T–1 sampai dengan T–22, telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai asli atau fotocopynya, dengan perincian sebagai berikut:-----
1. T – 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (ad Informandum);-----
 2. T – 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12

Halaman 27 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan

- Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (ad Informandum);-----
3. T – 3 : Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa. (ad Informandum);-----
4. T – 4 : Keputusan Kepala Desa Jenengan Nomor : 141/XI/Tahun 2017 tanggal 23 November 2017 Tentang Pengangkatan Saudara Agung Dwi Hartanto sebagai Sekretaris Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali beserta Lampirannya. (fotocopy sesuai aslinya);-----
5. T – 5 : Surat Kepala Desa Jenengan kepada Bupati Boyolali Nomor : 141/248/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 perihal Permohonan Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017. (fotocopy cap basah);-----
6. T – 6 : Surat Bupati Boyolali Nomor : 141/1354/21/2017, tanggal 31 Agustus 2017 perihal Izin Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa. (fotocopy cap basah);-----
7. T – 7 : Surat Keputusan Kepala Desa Jenengan Nomor : 141/08 Tahun 2017 tanggal 9 September 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Jenengan beserta Lampirannya. (fotocopy sesuai aslinya);-----
8. T – 8 : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Jenengan Nomor : 141/01 Tahun 2017 tentang Bakal Calon Perangkat Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi Desa Jenengan. (fotocopy sesuai aslinya);-----
9. T – 9 : Keputusan Kepala Desa Jenengan Nomor : 141/09 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Desa Jenengan

Halaman 28 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2017 beserta Lampirannya. (fotocopy sesuai

- aslinya);-----
10. T – 10 : Surat Kepala Desa Jenengan Nomor : 141/15/X/2017
tanggal 23 Oktober 2017 tentang Permohonan Seleksi
Calon Perangkat Desa. (fotocopy sesuai aslinya);-----
11. T – 11 : Surat Keputusan Camat Sawit Nomor : 141/25 Tahun 2017
tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pembentukan Tim
Penguji Pada Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat
Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit Tahun Anggaran
2017 beserta lampirannya (fotocopy sesuai aslinya);-----
12. T – 12 : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Ujian Perangkat
Desa Kecamatan Sawit Tahun 2017 tanggal 8 November
2017 dari Panitia Seleksi Perangkat Desa Kecamatan
Sawit kepada Camat Sawit. (fotocopy sesuai aslinya);-----
13. T – 13 : Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian Tertulis Calon
Perangkat Desa Jenengan Tahun 2017 Nomor :
141/730/47/2017 tanggal 8 Nopember 2017 dari Camat
sawit kepada Kepala Desa Jenengan. (fotocopy sesuai
aslinya);-----
14. T – 14 : Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Perangkat Desa
Nomor : 144.1/32/BA/XI/TAHUN 2017 atas nama AGUNG
DWI HARTANTO, tertanggal 23 Nopember 2017. (fotocopy
sesuai aslinya);-----
15. T – 15 : Surat Kepala Desa Jenengan Nomor : 141/01/XI/2017
tanggal 13 Nopember 2017 Perihal : Permohonan
Rekomendasi Calon Perangkat Desa. (fotocopy sesuai
aslinya);-----
16. T – 16 : Surat Rekomendasi dari Camat Sawit Nomor :
141/766/47/2017 tertanggal 14 Nopember 2017. (fotocopy
sesuai aslinya);-----
17. T – 17 : Soal ujian tertulis Calon Perangkat Desa Jenengan
Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. (fotocopy sesuai

Halaman 29 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18. T – 18 : Lembar Jawaban Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa
Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali A.n.
PUGUH PRASETYO. (fotocopy sesuai aslinya);-----
 - 19. T – 19 : Lembar Jawaban Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa
Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali a.n.
AGUNG DWI HARTANTO. (fotocopy sesuai aslinya);-----
 - 20. T – 20 : Kunci jawaban soal ujian tertulis Calon Perangkat Desa
Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. (fotocopy
sesuai aslinya);-----
 - 21. T – 21 : Nilai hasil ujian seleksi Desa Jenengan Kecamatan Sawit
Kabupaten Boyolali untuk formasi jabatan Sekretaris Desa.
(fotocopy sesuai aslinya);-----
 - 22. T – 22 : Surat penunjukan Drs. Subiyanto selaku Koordinator Tim
Penguji Pengangkatan Perangkat Desa se-Kabupaten
Boyolali tanggal 27 Oktober 2017 (fotocopy sesuai aslinya);
Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain mengajukan bukti-
bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama FATIHA
LUTHFIYA dan NUR RAHMAWATI, masing-masing telah memberikan
keterangan di persidangan yang terbuka untuk umum, di bawah sumpah
telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita
Acara Persidangan yang merupakan kesatuan dalam Putusan ini, pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
- 1.-----Saksi FATIHA LUTHFIYA, menerangkan sebagai berikut :**

-----Bahwa Saksi adalah salah satu Calon Perangkat Desa yang ikut
seleksi Perangkat Desa, di Desa Jenengan;-----
-- Bahwa ujian seleksi Perangkat Desa dilaksanakan pada tanggal 6 dan
7 Nopember 2017 di SMP Negeri 1 Sawit;-----
-Bahwa ada 5 (lima) materi ujian antara lain : Agama, Pancasila, Bahasa
Indonesia, Matematika, dan Pengetahuan Tentang Pemerintahan Desa;-

Halaman 30 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk materi Agama : 50 soal, Bahasa Indonesia :

50 soal, Pancasila : 50 soal, matematika : 40 soal dan Pengetahuan

Pemerintahan Desa : 50 soal;-----

-----Bahwa bobot nilai untuk soal agama, Pancasila, Bahasa Indonesia,

Pengetahuan Pemerintahan Desa setiap soal bobot nilainya 2,

sedangkan matematika setiap soal bobot nilainya 2,5;-----

-----Bahwa Saksi mengikuti semua tahapan dari proses pendaftaran

sampai pengumuman hasil ujian;-----

----Bahwa pelaksanaan ujian perangkat desa dilaksanakan didalam (1)

satu ruangan dan tidak dipisah;-----

-----Bahwa Saksi pengumuman hasil ujian diumumkan pada tanggal 9

Nopember 2017 dan Saksi tidak melihat langsung pengumuman itu ke

Balai Desa hanya melihat melalui WA;-----

- Bahwa Saksi merasa kecewa terkait pengumuman hasil ujian yang baru

dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 2017 seharusnya tanggal 8

Nopember 2018, dan ada nilai ganjil yang seharusnya nilai genap,

kertas lembar jawaban tidak sesuai LJK;-----

---Bahwa Saksi untuk setiap formasi perangkat desa di Desa Jenengan

yang lulus masing-masing 1 (satu) orang;-----

--Bahwa Saksi ikut tanda tangan di dalam Surat Permohonan (Bukti P-8)

dan yang tanda tangan dalam Surat Permohonan itu adalah calon

perangkat desa yang tidak lulus;-----

----Bahwa Saksi Surat Permohonan itu ditulis oleh Penggugat dan Saksi

tinggal tanda tangan dan surat permohonan itu akan diajukan ke Camat

Sawit dan selanjutnya diajukan ke Bupati Boyolali;-----

-----Bahwa yang membuat soal ujian itu adalah Tim Penguji, dan Tim

Penguji itu setahu Saksi dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sawit,

Halaman 31 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri 2 Sawit, dari Kantor Urusan Agama Sawit

dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali;-----

2.-----Saksi **NUR RAHMAWATI**, menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi adalah salah satu peserta ujian Perangkat Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit untuk formasi Kasi Pemerintahan dan Saksi menyatakan telah mengikuti seluruh proses tahapan dari pendaftaran sampai pengumuman hasil ujian;-----

- Bahwa ujian perangkat desa dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 6 dan 7 Nopember 2017;-----

-- Bahwa ada 5 (lima) materi ujian antara lain Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika dan Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa;- -

--Bahwa sebelum ujian dimulai pengawas menyampaikan mengenai tata tertib seperti menjawab soal dilembar jawaban harus memakai pensil 2B;-----

-----Bahwa jumlah soal untuk materi ujian : Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia dan Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa adalah 50 (lima puluh) soal, sedangkan untuk matematika jumlah soal 40 (empat puluh);-----

-----Bahwa pengumuman hasil ujian perangkat desa diumumkan pada tanggal 9 Nopember 2017, yang seharusnya diumumkan pada tanggal 8 Nopember 2017;-----

----Bahwa Saksi menerima informasi pengumuman hasil ujian perangkat desa pada waktu subuh tanggal 9 Nopember 2017 melalui WA dan selanjutnya sekitar jam 09.00 WIB Saksi melihat sendiri pengumuman ke Balai Desa Jenengan;-----

Halaman 32 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dinyatakan lulus 1 (satu) orang dan untuk

formasi Kasi Pemerintahan Desa yang dinyatakan lulus adalah bernama
Iwanto;-----

-----Bahwa menurut Saksi ada masalah dalam proses ujian Perangkat
Desa seperti lembar kertas jawaban tidak sesuai dengan LJK,
pengumuman hasil ujian mundur;-----

-----Bahwa tidak ada sosialisasi dari Tim Penguji terkait dengan standar
kelulusan;-----

--Bahwa Saksi ikut tanda tangan di dalam Surat Permohonan (Bukti P-8)
dan yang tanda tangan di dalam Surat Permohonan itu adalah calon
perangkat desa yang tidak lulus;-----

---Bahwa Surat Permohonan itu ditulis oleh Penggugat dan Saksi tinggal
tanda tangan dan surat permohonan itu akan diajukan ke Camat Sawit
dan selanjutnya diajukan ke Bupati Boyolali;-----

---Bahwa Surat Permohonan itu ditulis oleh Penggugat dan Saksi tinggal
tanda tangan dan surat permohonan itu akan diajukan ke Camat Sawit
dan selanjutnya ke Bupati Boyolali;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain mengajukan bukti-bukti
surat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama
HESTY WIYONO, S.Pd., DWI SUNDARTO, S.STP., M.Si. dan Drs.
SUBIYANTO, masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan
yang terbuka untuk umum, di bawah sumpah telah memberikan keterangan
yang selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang
merupakan kesatuan dalam Putusan ini, pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut;-----

1.-----Saksi HESTY WIYONO, S.Pd., menerangkan sebagai berikut;

Halaman 33 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan benar Saksi sebagai Ketua Tim Penguji

dalam pemilihan Calon Perangkat Desa di Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali;-----

-----Bahwa Saksi menyatakan ditunjuk sebagai Ketua Tim Penguji berdasarkan Surat Keputusan Camat Sawit Nomor : 141/25 Tahun 2017, tertanggal 26 Oktober 2017 tentang Pembentukan Tim Penguji pada Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit Tahun Anggaran 2017;-----

-----Bahwa Saksi mengatakan Tim Penguji terdiri dari Pengawas, dari Kepala Urusan Agama, Kepala SMP Negeri 1 Sawit, Kepala SMP Negeri 2 Sawit, SMP Negeri 3 Sawit, dari PNS dari IGTK, dan PNS dari Dikdas LS Kecamatan Sawit;-----

-----Bahwa saksi mengatakan tugas dari Tim Penguji adalah membuat soal, membuat jadwal pengawas, menentukan tempat untuk ujian, koreksi dan memberikan hasil kepada Camat;-----

----Bahwa Saksi mengatakan ujian perangkat desa dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Nopember 2017, tempat di SMP Negeri 1 Sawit;-----

-----Bahwa Saksi mengatakan yang mengikuti ujian perangkat desa untuk Kecamatan Sawit ada 11 (sebelas) desa, sedangkan jumlah peserta ujian sejumlah kurang lebih 107/109 peserta ujian;-----

-----Bahwa Saksi mengatakan ada 5 (lima) materi yang diujikan antara lain: Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Pancasila, Matematika dan Pengetahuan Tentang Pemerintahan Desa;-----

- Bahwa soal-soal ujian sebelum dibagikan kepada peserta ujian, soal-soal tersebut disimpan di ruang khusus di SMP Negeri 1 Sawit, dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sawit selain ketempatan juga sebagai Pengawas, ketika pengambilan soal setiap pagi disaksikan oleh semua petugas kemudian diberikan kepada pengawas ruang yang

Halaman 34 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- Saksi **DWI SUNDARTO, S.STP., M.Si.**, menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi adalah Camat Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali;

-----Bahwa tugas dan kewenangan Saksi selaku Camat di dalam pengangkatan perangkat desa sesuai Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017 Saksi selaku Camat Sawit kapasitasnya sebagai Ketua Tim Pengendali Tingkat Kecamatan;-----

-----Bahwa ujian perangkat desa dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Nopember 2017, tempat di SMP Negeri 1 Sawit;-----

-----Bahwa dalam pelaksanaan ujian Perangkat Desa dibentuk Tim Penguji, yang diangkat oleh Camat Kecamatan Sawit, berdasarkan Surat Keputusan Camat Sawit Nomor: 141/25 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Pembentukan Tim Peguji pada Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya dan sebagai Ketuanya adalah Hesty Wiyono selaku Kepala Dikdas LS Kecamatan Sawit;-----

-----Bahwa anggota Tim Penguji antara lain sebagai Ketua : Hesti Wiyono, S.Pd. Sekretaris : Muryanto, S.Pd., Anggota : Suprpto, S.Pd., Dra. Sumini, Djoko Waluyo, S.Pd.;-----

-----Bahwa Saksi menerima hasil ujian dari Tim Penguji tanggal pada tanggal 8 Nopember 2017, pukul 23.25 WIB di Kantor Kecamatan Sawit;-----

-Bahwa setelah hasil ujian perangkat desa di terima Saksi selanjutnya Saksi menyampaikan ke Kepala Desa masing-masing, karena pada waktu itu semua Kepala Desa telah di undang dan hadir di Kecamatan;-----

Halaman 35 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ujian untuk Desa Jenengan memang ada permasalahan terkait terbaliknya nomor peserta dengan nama peserta yaitu nomor peserta 004 dengan nama peserta nomor 005 yaitu atas nama Bambang Supriyanto dengan Agung Dwi Hartanto;-----

-----Bahwa pada saat Saksi menyampaikan hasil ujian kepada Kepala Desa pada pukul 23.25 WIB. Saksi tidak mengetahui kalau ada nomor peserta dengan nama peserta terbalik, dan baru mengetahui pada pukul 02.00 pagi setelah Kepala Desa Jenengan datang ke rumah Saksi dan mengatakan kalau ada nomor peserta terbalik, kemudian Saksi selaku Camat mengambil langkah untuk menghubungi Tim Penguji ternyata tidak bisa dihubungi, dan Saksi mengambil langkah bahwa pengumuman tetap ditempel, dan paginya Saksi akan mengadakan rapat koordinasi untuk perbaikan, dan paginya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi mengadakan rapat koordiansi dengan Tim Penguji, Tim Pengendali dan Kepala Desa Jenengan selanjutnya Saksi minta kepada Kepala Desa Jenengan untuk menyampaikan kronologisnya dan memang betul terjadi tertukarnya nomor ujian;-----

- Bahwa walaupun ada kesalahan terkait nomor peserta dengan nama peserta terbalik namun ujian tidak akan diulang karena nilai tertinggi adalah Agung Dwi Hartanto;-----

3.-----Saksi **Drs. SUBIYANTO.**, menerangkan sebagai berikut;

-----Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Koordinator Tim Penguji se-Kabupaten Boyolali;-----

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Koordinator Tim Penguji se-Kabupaten Boyolali berdasarkan musyawarah bersama Ketua Tim Penguji

Halaman 36 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perangkat Desa Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Boyolali, tanggal

27 Oktober 2017;-----

-----Bahwa Setelah Saksi ditunjuk sebagai Koordinator Tim Penguji Perangkat Desa se-Kabupaten Boyolali, Saksi menindaklanjuti tugas Saksi dengan melakukan pertemuan/rapat dengan tim membahas naskah soal ujian, LJK, packing, sampai pendistribusian;-----

-----Bahwa Tim pembuat naskah itu diambilkan dari Tim Penguji dari masing-masing Kecamatan, Tim ini akan membuat soal ujian dan mendistribusikan soal-soal ujian;-----

- Bahwa ada 5 (lima) materi ujian yaitu Agama, Pancasila, Matematika, Bahasa Indonesia dan Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa;-----

-----Bahwa soal-soal ujian diambil sendiri oleh Tim Penguji tingkat kecamatan masing-masing, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali pada tanggal 5 Nopember 2017;-----

----Bahwa pada saat pelaksanaan ujian perangkat desa selain ditunjuk tim penguji juga ditunjuk tim pengawas ujian yang menunjuk adalah Tim penguji di tingkat kecamatan masing-masing;-----

--Bahwa Koreksi ujian dilakukan pada tanggal 8 Nopember 2017 mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB. untuk 19 (sembilan belas) kecamatan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali;-----

-----Bahwa ujian perangkat desa se-Kabupaten Boyolali diikuti oleh sekitar 2.500 (dua ribu lima ratus) peserta dari 19 kecamatan;-----

-----Bahwa Proses input nilai ini untuk bisa jadi hasil yang siap diumumkan disitu ada keterangan lulus dan tidak lulus itu dikerjakan oleh tim penginput data dari dinas Pendidikan;-----

-----Bahwa koreksi ujian perangkat desa dilakukan hingga pukul 23.00 WIB disebabkan karena jumlah lembar jawaban banyak dan

Halaman 37 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang ada di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 April 2018, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya, masing-masing tertanggal 17 April 2018;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas.;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Jenengan Nomor 141/XI/Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Saudara Agung Dwi Hartanto sebagai Sekretaris Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tanggal 23 November 2017 beserta lampirannya (*vide* bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik hal tersebut didasarkan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsinya dalam persidangan untuk umum tanggal 13 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 20 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Jawaban dan Eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil gugatan Penggugat semula;-----

Halaman 38 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya merupakan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) UU No.5 Tahun 1986, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok sengketa, dan sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

1.-----Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan pada pokoknya bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menjadikan Kepala Desa Jenengan sebagai Tergugat tanpa menjadikan Camat Sawit dan Tim Penguji sebagai pihak yang ikut digugat, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak, Penggugat membantahnya dengan alasan pada pokoknya bahwa alasan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat *error in persona* adalah saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh karenanya eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan sanggahan eksepsi dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Jenengan Nomor 141/XI/tahun 2017 tentang Pengangkatan Saudara Agung Dwi Hartanto Sebagai Sekretaris Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tanggal 23 November

Halaman 39 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2017.kesra.unp.011, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan obyek sengketa, dapat dicermati bahwa subyek yang bersengketa adalah Puguh Prasetyo yang termasuk kategori orang yang disebut sebagai Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*, dan Kepala Desa Jenengan sebagai pihak yang mengeluarkan dan menandatangani objek sengketa *a quo*, dimana dalam penerbitannya sudah tidak memerlukan persetujuan

Halaman 40 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id instansi lain dan telah pula memiliki akibat hukum

yakni mengangkat seseorang untuk menempati jabatan yang telah ditentukan, maka kedudukan Kepala Desa sebagai satu-satunya Tergugat dalam sengketa ini adalah sudah tepat dan benar, dengan demikian, kedudukan Puguh Prasetyo dan kepala Desa Jenengan dalam hal ini telah memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat dan Tergugat yang dapat menjadi pihak/subyek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak oleh Tergugat tidak berdasar dan sudah sepatutnyalah terhadap eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;-----

2.-----Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dengan alasan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat salah sasaran/salah alamat (*error in persona*), karena dalam gugatan, Penggugat menyatakan bahwa kepentingan Penggugat dirugikan dan mempermasalahkan tentang substansi hasil ujian tertulis kepada Tergugat adalah salah sasaran/salah alamat karena **masalah substansi hasil ujian bukan merupakan kewenangan Tergugat**, melainkan kewenangan Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, sehingga gugatan Penggugat *error in persona* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat *error in persona*, Penggugat membantahnya dengan alasan pada pokoknya bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita gugatan sudah sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat haruslah ditolak;-----

Halaman 41 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan sanggahan eksepsi dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan tentang Tergugat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya tentang eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak dikaitkan dengan obyek sengketa dan posita/alasan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini sudah tepat, sehingga terhadap eksepsi gugatan Penggugat *Error in Persona* oleh Tergugat tidak terbukti kebenarannya maka sudah sepatutnyalah terhadap eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan seluruh eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Gugatan Penggugat *Error In Persona* dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam gugatan, replik dan kesimpulannya adalah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan alasan:-----

Halaman 42 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam melaksanakan Penjaringan dan penyaringan

Perangkat Desa tidak terbuka/transparan, karena Tergugat selalu menghindar dan tidak pernah terbuka kepada Penggugat tentang hasil ujian tertulis oleh karenanya Tergugat telah melanggar azas keterbukaan/transparansi;-----
-Tergugat mengumumkan hasil seleksi calon Perangkat Desa Jenengan melebihi 1 (satu) hari dari batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 9 November 2017 yang seharusnya tanggal 8 November 2017 dan Tergugat dengan sengaja membuat dan menandatangani Berita Acara Pengumuman hasil seleksi calon perangkat desa Jenengan dengan tanggal 8 November 2017 sehingga melanggar ketentuan pasal 16 ayat 9,10,11 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 tahun 2017;-----
----Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Tergugat kepada Camat hanya seorang saja sehingga melanggar pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana tertuang dalam Jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti surat-surat dan Keterangan saksi serta Kesimpulan para pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan diantara para pihak adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis atau tidak, baik dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansii;-----

Halaman 43 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 26 ayat 2 huruf b disebutkan "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, Pasal 49 ayat 2 disebutkan "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa, setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 66 huruf d disebutkan "Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : d. rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Bupati Boyolali No 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Pasal 17 Bagian Ketiga Konsultasi dalam ayat 5 dinyatakan "Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Pasal 18 bagian keempat, Pengangkatan, dalam ayat 1 dinyatakan bahwa "Calon Perangkat Desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 5 diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa", dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keputusan objek sengketa *a quo* yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Desa

Halaman 44 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Tergugat yang juga merupakan Pejabat

Tata Usaha Negara, mempunyai kewenangan secara atributif diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga objek sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Pejabat yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedural formal dan substansi materiil terbitnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dimana pengujian mengenai prosedural formal dan substansi materiil dapat dilakukan secara alternatif yakni secara terpisah maupun secara kumulatif atau bersama-sama sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Fatiha Lutfia dan Nur Famawati, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 dan 3 (tiga) orang Saksi bernama Dwi Sundarto, Agus Darmawan Setyadi, dan Drs. Subiyanto;-----

Menimbang, bahwa mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa telah diatur dalam Bab VI Pasal 9 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Bab IV dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 18;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil proses persidangan dan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum

Halaman 45 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang terungkap di persidangan yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan sengketa *a quo* dengan cara mengaitkannya dengan bukti-bukti yang ada dan peraturan yang mendasarinya yakni Peraturan Bupati Boyolali No.15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa (*vide* bukti T-3);-----

-- Bahwa, Desa Jenengan, Kecamatan Sawit pada Tahun 2017 terdapat kekosongan Perangkat Desa pada Jabatan Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kasi Pemerintahan dan berdasar pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Tergugat mengajukan surat permohonan ijin pengisian Perangkat Desa kepada Bupati Boyolali, melalui surat Nomor:141/288/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 (*vide* bukti T-5);-----

-----Bahwa, atas surat permohonan Tergugat, Bupati Boyolali telah memberikan tanggapannya secara tertulis pada intinya memberikan ijin kepada Tergugat untuk menyelenggarakan pengisian Perangkat Desa, dalam surat Nomor:141/1354/21/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Perihal Ijin Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa (ketentuan Pasal 9 ayat 3 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 tahun 2017) (*vide* bukti T-6);-----

-----Bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat 1, ayat 3, ayat 4 dan ayat 6, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 tahun 2017, atas dasar bukti T-6 tersebut, Tergugat telah membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Jenengan dengan dikeluarkan Keputusan Kepala Desa Jenengan Nomor 141/08/Tahun 2017 (**vide bukti T-7**) tanggal 9 September 2017 yang dalam isi keputusan tersebut dalam konsideran Memutuskan Menetapkan Ketiga berisi tugas dan

Halaman 46 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dalam lampirannya disebutkan Daftar

Susunan Panitia;-----

-----Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta yang mendaftar

sebagai bakal Calon Perangkat Desa untuk formasi Sekretaris Desa

(vide bukti P-1);-----

-Bahwa berdasar ketentuan Pasal 15 ayat 1 s/d ayat 7 Peraturan Bupati

Boyolali Nomor 15 Tahun 2017, Panitia setelah melaksanakan

penelitian berkas persyaratan bakal calon perangkat desa formasi

Sekdes dalam Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa

Jenengan Nomor 141/01 Tahun 2017 tanggal 21 Oktober 2017,

menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan

administrasi yang tertuang dalam lampiran Nomor 15/PanPPD/X/2017

keputusan tersebut adalah 13 bakal Calon Perangkat Desa, diantaranya

yaitu Puguh Prasetyo dan Agung Dwi Hartanto, keduanya merupakan

bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi untuk formasi

Sekretaris Desa dari 5 (lima) calon yang lain **(vide bukti T-8);**-----

-----Bahwa berdasar Pasal 15 ayat 8 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 5

Tahun 2017, dimana atas dasar bukti T-8 tersebut Tergugat telah

mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Jenengan Nomor:141/09 Tahun

2017 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Memenuhi

Persyaratan Administrasi yang dituangkan dalam Lampiran keputusan

tersebut dengan Nomor 141/09 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017

(vide bukti T-9) terhadap 3 formasi pengisian yaitu Sekretaris Desa,

Kaur Keuangan dan Kasi Pemerintahan;-----

- Bahwa berdasar ketentuan Pasal 8 ayat 1, Pasal 11 dan Pasal 15 ayat

8 Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2017 selanjutnya pada tahap

seleksi Kepala Desa Jenengan mengajukan Permohonan Seleksi Calon

Perangkat Desa kepada Camat Sawit dalam suratnya Nomor:

141/15/X/2017 tanggal 23-10-2017, **(vide bukti T-10)** dan dalam rangka

pelaksanaan permohonan seleksi tersebut, Camat Sawit membentuk

Halaman 47 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengeluarkan Keputusan Camat Sawit

Nomor:141/25 tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 (**vide bukti T-11**);--

--Bahwa berdasar ketentuan Pasal 11 ayat 6 Peraturan Bupati Nomor 15

Tahun 2017, Tim Penguji yang dibentuk oleh Camat Sawit, dalam

konsideran Memutuskan Menetapkan Kedua memuat tugas dan

wewenang Tim Penguji yaitu: a) Menyiapkan tempat dan perlengkapan

pelaksanaan ujian, b) Menyiapkan materi ujian tertulis, c) Melaksanakan

ujian, d) Mengoreksi hasil, e) Menetapkan hasil ujian secara terbuka

berdasarkan peringkat nilai, f) menyerahkan hasil ujian tertulis

berdasarkan peringkat nilai kepada Camat (**vide bukti T-11**);-----

-- Bahwa berdasar ketentuan Pasal 16 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 6 dan

ayat 7 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 tahun 2017, selanjutnya

telah dilakukan seleksi terhadap calon perangkat desa melalui ujian

tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Penguji pada tanggal 6-7 November

2017, Ujian tertulis tersebut meliputi Pendidikan Agama, Bahasa

Indonesia, Matematika, Pancasila, dan Pengetahuan Pemerintahan

Desa (**vide bukti T-17, T-18, T-19**);-----

-----bahwa sesuai keterangan Saksi Hesti Wiyono, S selaku Ketua Tim

Penguji, menerangkan bahwa setelah mendapatkan Surat Keputusan

dari Camat Sawit (**bukti T-11**) berdasarkan musyawarah bersama

Ketua TIM Penguji Perangkat Desa Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten

Boyolali pada tanggal 27 Oktober 2017, telah menetapkan Drs.

Subiyanto selaku Koordinator kepala UPT Dikdas dan LS se-Kabupaten

Boyolali pada Unit Kerja UPT Dikdas dan LS Kecamatan Boyolali

sebagai Koordinator Tim Penguji Perangkat Desa se-Kabupaten

Boyolali (**vide bukti T-22**) dan juga penunjuk tim penyusun soal

masing-masing mata uji dan disebutkan juga tim penyusun mempunyai

tugas 1) Menyusun soal dan membuat kunci jawaban 2) Menyerahkan

Halaman 48 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat;-----

--bawah sesuai dengan keterangan Saksi Hesti Wiyono, oleh karena di

masing-masing Tim Penguji Kecamatan Sawit tidak memiliki alat scan

dan tenaga IT maka pada tanggal 28 Oktober 2017 dibuat MOU antara

Tim Penguji se-Kabupaten Boyolali sebanyak 19 Kecamatan yang

menyelenggarakan ujian Perangkat Desa dengan Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali tentang penyediaan

alat, tenaga IT dan tempat koreksi Pengangkatan Perangkat Desa Kab.

Boyolali Tahun 2017;-----

-- bahwa masih sesuai keterangan Saksi Hesti Wiyono, pelaksanaan tes

tertulis dilaksanakan oleh Tim Penguji pada tanggal 6-7 November 2017

bertempat di SMP Negeri 1 Sawit hal mana keterangan tersebut diakui

oleh saksi Camat Sawit dan setelah selesai ujian, pengkoreksian ujian

dilakukan secara bersama-sama pada tanggal 8 November 2017

dimulai jam 8 pagi bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Boyolali, dimana pelaksanaan koreksi

dilakukan oleh Tim IT dengan menggunakan alat scan sebanyak 3 buah

untuk mengoreksi hasil ujian dari peserta ujian Perangkat Desa di 19

(sembilan belas) Kecamatan, sehingga pengkoreksian dengan alat

scan dilakukan dengan cara bergiliran untuk masing-masing

kecamatan;-----

----Bahwa masih berdasarkan keterangan Saksi Hesti Wiyono pada hari

Rabu tanggal 8 November 2017 pada pukul 23.25 WIB, Tim Penguji

menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat kepada

Camat Sawit yang dicatat dalam Berita Acara Serah Terima Hasil

Seleksi Ujian Perangkat Desa Kecamatan Sawit Tahun 2017

berkesesuaian keterangan Saksi Camat Sawit sebagai pihak yang

Halaman 49 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id ujian (**vide bukti T-12, ketentuan Pasal 17 ayat**

(9) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017);-----

----Bahwa Camat Sawit menyampaikan hasil ujian kepada Kepala Desa

Jenengan (Tergugat) di Aula Kecamatan Sawit pada hari Rabu tanggal

8 bulan November 2017 pukul 23.30 WIB pada hari yang sama yang

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian Tertulis Calon

Pengangkatan Perangkat Desa Jenengan Tahun 2017

Nomor:141/730/47/2017 (**vide bukti T-13, berkesesuaian dengan**

keterangan Saksi Dwi Sundarto, S.STP.,M.Si., ketentuan Pasal 17

ayat (10) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017);-----

-bahwa sesuai keterangan Saksi Camat Sawit, bahwa Tergugat (Kepala

Desa Jenengan) pada pukul 02.00 tanggal 9 November 2017

memberitahukan adanya kesalahan dalam penulisan nomor peserta

dan nama peserta dalam pengumuman hasil seleksi tersebut, yaitu

nama peserta Bambang Supriyanto yang seharusnya Nomor peserta

004 tertulis menjadi Nomor peserta 005, sedangkan nama peserta

Agung Dwi Hartanto yang seharusnya Nomor Pesertanya 005 tertulis

menjadi Nomor Peserta 004 sedangkan pada nilai rata-rata perolehan

masing-masing calon perangkat desa tidak ada kesalahan, dan

terhadap kesalahan tersebut telah diadakan perbaikan dengan

mengadakan rapat klarifikasi yang menghadirkan Kepala Desa

Jenengan, Tim Penguji di kantor Kecamatan Sawit tanggal 9 November

2017 pada pukul 08.00. WIB;-----

-bahwa Kepala Desa Jenengan mengumumkan kembali hasil seleksi

tanggal 9 November 2017 di Balai Desa Jenengan (**vide bukti T-21,**

berkesesuaian dengan keterangan Saksi Nur Rahmawati) dengan

hasilnya: 1) Puguh Prasetyo dengan nilai 45,6 dan dinyatakan Tidak

Lulus, 2) Ida Octavia Setyanti dengan nilai 49,5 dan dinyatakan Tidak

Lulus, 3) Fatiha Luthiya dengan nilai 40,2 dan dinyatakan Tidak Lulus,

Halaman 50 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bambang Suprianto dengan nilai 32,4 dan dinyatakan Tidak Lulus dan 5) Agung Dwi Hartanto dengan nilai 63 dan dinyatakan Lulus;-----
-bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim meminta *Principal* Penggugat untuk melihat Lembar Jawaban (**T-18**) yang dibuktikan oleh Tergugat dan prinsipal Penggugat mengakui bahwa Lembar Jawaban tersebut merupakan hasil kerja yang bersangkutan.;-----
-----bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Tergugat pada tanggal 13 November 2017 telah melakukan konsultasi kepada Camat Sawit melalui surat No.141/01/XI/2017 Hal Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa, bahwa disampaikan untuk formasi Sekretaris Desa yang direkomendasikan adalah 1). Agung Dwi Hartanto dengan nilai 63 (lulus) dan 2) Puguh Prasetyo dengan nilai 45,6(tidak lulus) (**vide bukti T-15**), selanjutnya atas dasar surat permohonan rekomendasi tersebut, oleh Camat Sawit pada tanggal 14 November 2017 telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 141/766/47/2017 berupa persetujuan kepada Calon Perangkat Desa sesuai formasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Jenengan, A.Formasi Sekretaris Desa adalah Agung Dwi Hartanto (**vide bukti T-16**);-----
-----bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 5, Pasal 18 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, setelah mendapat rekomendasi dari Camat Sawit, Tergugat pada tanggal 23 November 2017 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Jenengan Nomor : 141/XI/Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Saudara Agung Dwi Hartanto Sebagai Sekretaris Desa Desa Jenengan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali 2017, yang tersebut dalam Lampirannya yang bersangkutan diangkat sebagai Sekretaris Desa (**vide bukti T-4**);-----

Halaman 51 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, telah dilakukan Pelantikan Perangkat Sekretaris Desa atas nama Agung Dwi Hartanto yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2017 (**vide bukti T-14**); -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mengumumkan hasil seleksi calon Perangkat Desa Jenengan melebihi 1 (satu) hari dari batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 9 November 2017 yang seharusnya tanggal 8 November 2017 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas, diketahui bahwa ada kesalahan dalam penulisan nomor peserta dan nama peserta dalam pengumuman hasil seleksi, dan terhadap kesalahan tersebut telah diadakan perbaikan dengan mengadakan rapat klarifikasi menghadirkan Kepala Desa Jenengan, Tim Penguji di kantor Kecamatan Sawit tanggal 9 November 2017 pada pukul 08.00 WIB;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan di atas dikaitkan dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa khususnya mengenai mekanisme pengangkatan khususnya Pasal 16, Majelis Hakim berpendapat bahwa faktanya terdapat keterlambatan pengumuman hasil ujian calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Jenengan, yang seharusnya diumumkan pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi dari Camat yaitu pada tanggal 8 November 2017, Kepala Desa Jenengan mengumumkan pada tanggal 9 November 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterlambatan pengumuman tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterlambatan pengumuman yang diakibatkan karena adanya kesalahan teknis yaitu kesalahan dalam

Halaman 52 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peserta bukanlah merupakan kesalahan dari Tergugat, karena adanya kesalahan dalam Penulisan nomor peserta bukanlah merupakan kesalahan dari Tergugat, karena kesalahan penulisan nomor peserta bukanlah kewenangan dan tanggungjawab dari Tergugat untuk memperbaikinya, melainkan kewenangan dan tanggungjawab dari Tim Penguji;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis hakim berkeyakinan bahwa adanya kesalahan teknis yang mengakibatkan mundurnya pengumuman hasil ujian, tidak merubah hasil ujian oleh karenanya tidak bersifat substantif sehingga tidak dapat mengakibatkan batalnya obyek sengketa *a quo*:-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dengan sengaja membuat dan menandatangani Berita Acara Pengumuman hasil seleksi Calon Perangkat Desa Jenengan dengan tanggal 8 November 2017 sehingga melanggar ketentuan pasal 16 ayat 9,10,11 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 tahun 2017, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan bukti baik berupa bukti surat ataupun keterangan Saksi yang menyatakan adanya Berita Acara Pengumuman hasil seleksi Calon Perangkat Desa Jenengan dengan tanggal 8 November 2017 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kapan dilakukannya pengumuman hasil ujian seleksi Perangkat Desa oleh Kepala Desa (Tergugat) tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga dalil Penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas dan setelah dikaitkan dengan peraturan yang mendasarinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur formal Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan perundangan yang

Halaman 53 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sesuai dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat
Desa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan tentang substansi materiilnya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa secara substansi materi terbitnya objek
sengketa *a quo* adalah seseorang yang telah mengikuti ujian untuk posisi
Perangkat Desa dalam hal ini Sekretaris Desa telah memenuhi syarat nilai
ujian rata-rata 60 dan telah mendapat rekomendasi dari Camat Sawit
sehingga berhak untuk diangkat sebagai posisi Sekretaris Desa, dalam hal
ini berdasarkan fakta hukum di atas, Agung Dwi Hartanto telah mengikuti
ujian Pengangkatan Perangkat Desa untuk posisi Sekretaris Desa, telah
memenuhi syarat administrasi dan syarat nilai ujian rata-rata 60 serta telah
mendapat rekomendasi dari Camat Sawit sehingga berhak untuk diangkat
sebagai posisi Sekretaris Desa, maka Majelis Hakim menilai secara
substansi dikeluarkannya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, sehingga Majelis
Hakim berkesimpulan secara substansi materi terbitnya keputusan objek
sengketa *a quo* telah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan
Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat tentang hasil ujian tertulis
Penggugat dan lembar kunci jawaban, sehingga Penggugat tidak
mengetahui dimana letak jawaban yang benar ataupun salah dari lembar
jawaban Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan ujian
dan penilaian ujian Perangkat Desa Desa Jenengan dilaksanakan oleh Tim
Penguji, dan Kepala Desa Jenengan hanya berkapasitas menerima hasil
ujian yang diserahkan dari Camat Sawit, yang selanjutnya Tergugat
mengumumkan hasil ujian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap

Halaman 54 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung serta proses pelaksanaan serta hasil ujian Penjaringan Perangkat Desa merupakan kewenangan dari Tim Penguji (*vide* bukti T-11). Dengan demikian terhadap dalil Penggugat tersebut adalah beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah mengikuti rangkaian prosedur yang harus dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, maka Tergugat telah berlaku cermat dalam mempersiapkan, melaksanakan dan memutuskan sampai dikeluarkannya objek sengketa *a quo* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah melaksanakan asas kecermatan dalam pengambilan keputusan seperti yang disyaratkan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur formal dan substansi material, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya yaitu Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar

Halaman 55 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan diadili. perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam

amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 100 dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian dan sahnya pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan, selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini.;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Bupati Boyolali No 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa serta peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1.-----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 56 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 382.000.- (Tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa, 24 April 2018** oleh kami **INDAH MAYASARI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, S.H.** dan **EKA PUTRANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 2 Mei 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SAPTA HARTANA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

EKA PUTRANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAPTA HARTANA, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan
Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK
Rp. 125.000,-

Halaman 57 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id3.

Biaya Panggilan Sidan dan Sumpah

Rp. 216.000,-

4. Meterai Putusan

Rp. 6.000,-

5. Redaksi Putusan

Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 382.000,-

(Tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 58 dari 58 hal Putusan Nomor : 86/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)